

PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA

(The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)

Achmad Badjuri

Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
(badjuria@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti *Transparency International* dan *PERC*. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK.

Kata Kunci: korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan luar biasa, kejahatan sistematis, Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

The removal of corruption is one of the important agenda of government in the attempt of state implementation, which is clean and free from corruption, collusion, and nepotism. The removal of corruption is also a national and international agenda. The international institution is also determined about joined commitment to fight the corruption. One of the obstacles in the developing country to achieve prosperity is because of the excessive corruption practice, both involving the public sector official and broader community. Corruption is a crime with extra ordinary effect on the life of national economic. The corruption money is the lost potential of state income and become the illegal source of income of its doer. The corruption money is supposedly the government money to fund the pro society governmental programs, such as the removal of poverty, education for the poor children, the improvement of the quality of public health service, capital assistance for the small scale entrepreneur, etc. The actor of corruption had arrogated the right of poor people whose supposedly helped and improved by the government. The Committee of Corruption Removal (KPK) as the anti corruption agency in Indonesia hopefully become the most effective and efficient corruption removal agency.

Key Words: *corruption, collusion, nepotism, systematic crime, state financial loss, the committee of corruption removal*

PENDAHULUAN.

Dari segi bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang pengertiannya mendekati definisi korupsi. Di China, Hongkong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yum cha*, atau di India korupsi diistilahkan *bakhesh*, di Filipina dengan istilah *lagay* dan di Thailand dengan istilah *gin muong*.

Korupsi bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini telah dikenal dan menjadi bahan diskusi bahkan sejak 2000 tahun yang lalu ketika seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya menulis buku berjudul Arthashastra. Demikian pula dengan Dante yang pada tujuh abad silam juga menulis tentang korupsi (penyuapan) sebagai tindak kejahatan. Bahkan seorang Shakespeare juga menyinggung korupsi sebagai bentuk kejahatan. Sebuah ungkapan terkenal pada tahun 1887 mengenai korupsi dari sejarawan Inggris, Lord Acton, yaitu "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*", hal ini menegaskan bahwa korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi maupun kapasitas ekonomi.

Kriminolog Noach (2009) mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang manusia masih ada dibumi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah. Pemikiran tersebut sejalan dengan kriminolog Frank Tanembaun yang mengatakan : *crime is eternal – as eternal as society* (kejahatan adalah abadi, seabadi masyarakat).

Robert T. Kyosaki dalam bukunya : *Rich Dad, Poor Dad*, mengatakan bahwa ada dua asumsi dasar dalam menyikapi kejahatan. Pandangan pertama mengasumsikan "*cinta uang adalah akar*

kejahatan" sedangkan pandangan kedua berasumsi "*kurang uang adalah akar kejahatan*". Apabila kita menelaah 2 pandangan ini dapat disimpulkan bahwa orang korupsi karena cinta uang dan orang melakukan korupsi karena kurang uang. Dinegara kita masih ada puluhan juta masyarakat tergolong miskin (kurang uang) tetapi tidak otomatis menjadi penjahat korupsi. Kenyataan yang ada adalah pelaku kejahatan korupsi sebagian besar adalah orang kaya yang berkecukupan bahkan berlebihan uang.

Klitgaard membuat suatu teori atau persamaan sederhana untuk menjelaskan tentang tindakan korupsi atau penyebab seseorang melakukan korupsi :

$$C = M + D - A$$

Dimana

C = *Corruption* (korupsi).

M = *Monopoly* (monopoli).

D = *Discretion*. (keleluasaan).

A = *Accountability* (pertanggungjawaban).

Persamaan diatas menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi (keleluasaan) dalam menggunakan kekuasaannya sehingga cenderung menyalahgunakannya namun lemah dalam hal pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik

Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang merupakan konvensi negara-negara PBB Anti Korupsi, kejahatan korupsi dapat berupa pemberian suap (*bribery*), penggelapan dana-dana publik (*embezzment of public funds*), penyalahgunaan wewenang dan pengaruh (*trading in influence*), penyembunyian (*concealment*) dan pencucian (*laundering*) hasil-hasil korupsi (*proceeds of corruption*), pencucian uang (*money laundering*) dan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*illicit enrichment*).

PEMBAHASAN.

Persepsi Mengenai Korupsi.

Kajian tentang korupsi di Indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik, baik melalui

diskusi, seminar, hasil survei, media masa dan sebagainya. Salah satu kajian dan survei rutin tentang korupsi dilakukan oleh salah satu lembaga independen yaitu *Transparency International* (TI). Terdapat berbagai macam pendekatan mengenai korupsi dalam bentuk indeks global, misalnya *Corruption Perception Indeks* (CPI) dan *Global Corruption Barometer* (GCB). CPI sangat dikenal di Indonesia dengan atau tanpa pemahaman yang benar. CPI adalah Indeks mengenai persepsi korupsi di suatu negara. Indeks ini diumumkan setiap tahunnya oleh *Transparency International* (TI). TI adalah organisasi masyarakat madani global (*global civil society*) yang memelopori pemberantasan korupsi. TI mempertemukan bangsa-bangsa dalam suatu koalisi untuk mengakhiri dampak buruk yang dahsyat dari korupsi terhadap manusia diseluruh dunia. Misi TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi.

TI menentang pandangan bahwa korupsi merupakan keharusan yang tidak bisa dihindari, dan menawarkan harapan bagi korban-korban korupsi. Sejak pendiriannya tahun 1993, TI memegang peranan utama dalam memotivasi jutaan manusia di seluruh dunia dengan membangun momentum bagi gerakan pemberantasan korupsi. TI meningkatkan kesadaran dan menekan rasa apatis dan toleransi terhadap korupsi serta merancang dan melancarkan tindakan-tindakan memberantas korupsi.

TI mempunyai jaringan global yang meliputi lebih dari 90 cabang (*National Chapters*), termasuk Indonesia dan cabang dalam pendirian (*Chapters-In-Formation*). Jaringan ini memerangi korupsi dalam lingkup nasional dengan menggabungkan pemain yang relevan dari lingkungan pemerintahan, masyarakat madani, serta dunia bisnis dan media untuk mendorong transparansi dalam pemilihan umum, administrasi pemerintahan, pengadaan barang dan bisnis. Jaringan internasional TI menggunakan kampanye yang melobi pemerintahan agar melaksanakan reformasi di bidang pemberantasan korupsi.

Hasil Survei *Transparency International* (TI)

Transparency International (TI) telah banyak melakukan survei diseluruh dunia berkaitan dengan kejahatan korupsi. Bahkan negara-negara maju dan lembaga donor internasional

sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi suatu negara yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti TI.

Tabel 1 menunjukkan negara-negara yang mempunyai program pemberantasan korupsi dengan efektifitas terbaik di dunia. Dalam hal ini Denmark, Selandia Baru dan Swedia merupakan negara dengan tingkat korupsi paling rendah. Negara yang rendah korupsinya ditunjukkan dengan nilai skor, semakin tinggi skornya maka semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut.

Tabel 2 menunjukkan negara-negara di dunia yang mempunyai tingkat korupsi yang tinggi. Berdasarkan hasil survei TI, Negara Irak, Myanmar dan Somalia dianggap sebagai negara paling korup di dunia.

Apabila kita melihat tabel 3 maka negara Indonesia berada pada peringkat 126 dengan skor 2,6. Berdasarkan hasil survei, TI masih menganggap Indonesia masuk kategori negara dengan korupsi tinggi.

Tabel 4 telah menunjukkan upaya Indonesia dalam menangani masalah korupsi. Dari tahun 2001 s/d 2008 skor Indonesia masih sangat rendah (skor < 3,0) dalam upaya pemberantasan korupsi. hal ini berarti upaya pemberantasan korupsi belum berjalan efektif. Faktor kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Belum adanya dukungan politik secara menyeluruh.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi kurang efektif, ambigu bahkan disinyalir dalam proses peradilan korupsi terdapat adanya mafia hukum yang "bermain".
3. Upaya pemberantasan korupsi belum fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak didukung oleh struktur birokrasi antar lembaga peradilan yang memadai.
4. Lembaga anti korupsi masih dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif dan efisien serta tidak sesuai harapan masyarakat.
5. Lembaga peradilan sering terlibat konflik kepentingan dengan lembaga pemerintah lainnya, misalnya ijin presiden bagi pelaku korupsi dari kalangan birokrat pemerintah

menjadi penghambat penanganan korupsi secara cepat dan efektif.

Sejarah Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya-upaya tersebut adalah :

1. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
2. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.
4. Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
5. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
6. Pada tahun 1999 di bentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
7. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.

Regulasi dan Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak lama. Namun efektifitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup memadai

menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya indeks korupsi yang dilakukan oleh TI yang menempatkan Indonesia di ranking bawah (tabel 3). Bahkan berdasarkan hasil survei di kalangan pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia masih dinilai sebagai negara paling korup diantara 12 negara Asia tujuan investasi dunia.

”Prestasi” korupsi yang telah dicapai Indonesia, disamping merugikan secara langsung bagi pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional juga berdampak negatif bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Investor asing dan bahkan lembaga donor dari negara-negara maju sering menggunakan hasil survey dari lembaga internasional, seperti TI dan PERC sebagai rujukan pengambilan keputusan investasi. Kegagalan penanganan korupsi oleh pemerintah juga melunturkan citra dan martabat bangsa di dunia internasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan upaya serius pemerintah dalam penanganan korupsi.

Sebenarnya Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya :

- TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
- UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
- UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen politik dan seruan masyarakat untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dan amunisi bagi KPK untuk meningkatkan peranannya. Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh BPKP yang dituangkan dalam buku "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional" menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi, ialah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi. Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan KKN yang dikelompokkan menjadi :

1. *Strategi preventif* yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
2. *Strategi detektif* yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. *Strategi represif* menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi, dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut :

- Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri
- Menyeluruh dan seimbang
- Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan
- Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia

- Terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan

Berkenaan dengan *political will* serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui :

- Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih *komprehensif*, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi
- Kontrak politik yang dibuat pejabat publik dan birokrasi.
- Pembuatan aturan dan kode etik PNS serta pembuatan pakta integritas.
- Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai)

Penyempurnaan UU Anti Korupsi ini selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara.

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien.

Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah "tebang pilih" dalam memberantas korupsi. Disamping itu penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (*ex ante*) korupsi dapat dilakukan, antara lain melalui:

- Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS.
- Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum sekolah.

- Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik
- Perbaikan remunerasi PNS yang didukung dengan komitmen anti korupsi.

Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) korupsi harus memberikan efek jera, baik secara hukum, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi walaupun dapat dijerat dengan hukum dan pidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Oleh karena dibutuhkan tindakan nyata sebagai efek jera, misalnya :

- Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan.
- Pengembalian hasil korupsi kepada negara termasuk penyitaan harta keluarga.
- Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga kesinambungannya. Dalam hal ini perlu adanya komisi anti korupsi di daerah (misalnya KPK berdasarkan wilayah) yang independen dan permanen (*bukan ad hoc*).

Selain itu strategi pemberantasan korupsi haruslah berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang memadai. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena daya dukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas SDM dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama dibidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi. Peningkatan kapasitas ini juga dilakukan melalui jalan membuka kerjasama internasional.

Keterukuran strategi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satu caranya yaitu membuat mekanisme pengawasan dan evaluasi atas setiap tahapan pemberantasan korupsi dalam periode waktu tertentu secara berkala. Selain itu juga, dalam rangka penyusunan strategi yang terukur, perlu untuk melakukan

survei mengenai kepuasan masyarakat atas usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah.

Sebuah strategi pemberantasan korupsi memerlukan prinsip transparansi dan bebas konflik kepentingan. Transparansi ini untuk membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku sehingga terjadi mekanisme penyeimbang. Publik mempunyai hak dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di sektor pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasinya. Strategi pemberantasan korupsi juga harus bebas kepentingan golongan maupun individu, sehingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang.

Instrumen lain yang tidak kalah penting dalam strategi pemberantasan korupsi adalah peran pers. Pemerintah harus secara efektif dan optimal menggandeng masyarakat pers dalam transparansi informasi tentang pemberantasan korupsi. Dengan adanya kebebasan pers, maka kontrol masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi dan penanganannya dapat semakin ditingkatkan lagi.

Pembentukan Lembaga *Super Body* untuk Memberantas Korupsi.

Sejak tahun 2002, KPK secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK didasari oleh UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan UU tersebut, KPK memiliki tugas melakukan tugas kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;

melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi KPK adalah "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK ialah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.

Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/KKPK02/2004 Tanggal 10 Pebruari 2004, KPK dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Sekretariat Jenderal.

Faktor-Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi.

Keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga anti korupsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alain Doig, David Watt dan Robert William sebagaimana dikutip oleh KPK (2006) dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan lembaga anti korupsi, sebagaimana pada tabel 5 (dalam lampiran).

Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga anti korupsi bukanlah solusi akhir bagi pemberantasan korupsi di suatu negara. Lembaga anti korupsi harus didukung oleh komitmen nasional baik politik, sosial dan publik dari semua pihak tanpa terkecuali. Disamping itu adanya anggaran yang memadai, SDM yang profesional dan landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga anti korupsi untuk bertindak merupakan faktor keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun demikian keberadaan lembaga anti korupsi tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya. UNODC sebagaimana telah dikutip oleh KPK (2006) menjelaskan sejumlah kelebihan dan kelemahan dari adanya lembaga anti korupsi di suatu negara dalam tabel sebagai berikut :

Dalam tabel 6, dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga anti korupsi memiliki banyak kelebihan dibandingkan kelemahannya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga anti korupsi merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di suatu negara. Sedangkan kelemahan yang ada harus diantisipasi agar keberadaan lembaga anti korupsi tidak surut langkah dalam memberantas korupsi.

Kendala Sistem dan Birokrasi Dalam Penindakan Korupsi di Indonesia.

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada KPK saja. Saat ini di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan bahkan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebarnya kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu.

Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik KPK, Kejaksaan dan kepolisian sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menindak pelaku korupsi, contohnya penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman di lembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang objektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat.

Dukungan Negara Melalui Regulasi Khusus Bagi KPK.

Dalam praktek pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK mempunyai wewenang pengambilan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dengan alasan sebagai berikut :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh lembaga peradilan diluar KPK..
2. Penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya.
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
5. Ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena intervensi dari eksekutif, legislatif atau yudikatif.
6. Keadaan lain yang menuntut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, membuat penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu KPK juga mempunyai kewenangan "luar biasa" sebagai lembaga *super body* dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
2. Memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri.
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik ter-

dakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait.

5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait.
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dengan dukungan negara dan kewenangan yang sangat besar ini, diharapkan KPK dapat menjadi lembaga anti korupsi yang efektif dan efisien. Efektif disini dapat diartikan bahwa gebrakan KPK diharapkan dapat mereduksi secara sistematis upaya-upaya tindakan korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Sedangkan efisien dapat diartikan bahwa pengembalian uang yang telah diselewengkan oleh pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK haruslah lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan negara untuk "men-support" lembaga KPK.

SIMPULAN.

Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal

ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti *Transparency International* dan *PERC*. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upaya adalah membentuk lembaga anti korupsi.

Keberadaan KPK sebagai lembaga anti korupsi, diharapkan dapat menekan dan mereduksi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan adanya regulasi dan strategi pemerintah serta dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi diharapkan menjadi amunisi KPK dalam bertindak dan berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Satu hal terpenting lain, masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam kontrol sosial. Marilah kita melihat lingkungan sekeliling kita, bila ada aparat pemerintah yang hidup dan mempunyai kekayaan diluar kewajaran, segera laporkan kepada pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Rai, Igusty, (2008), *Audit Kinerja Pada Sektor Publik : Konsep, Praktek, Studi Kasus*, Jakarta, Salemba Empat.
- Alatas (1987), *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (1983), *Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal BPK RI.
- _____, (1995), *Standar Audit Pemerintahan*, Jakarta, BPK RI.
- _____, (2007), *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2007)*, Jakarta, BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (1996), *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Keuangan atau Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, Jakarta, BPKP.
- Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Forbes-APIP). Tahun 2004 *Laporan Tahunan Kegiatan Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah*.
- Husein, Yunus. *Tulisan mengenai pendapat pribadi tentang kerugian negara dalam UNCAC*. Dikutip dari *Sindo*, 28 Mei 2008.
- Karjo, J, (1994), *Penyelesaian Kerugian Negara*, Jakarta : Penerbit Eko Jaya,.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Agustus 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, KPK.
- _____, (2006), "Gap Analysis Study Report : Identification of Gaps between Laws/Regulation of the Republic of Indonesia and The United Nations Convention Againsts Corruption ", KPK, Jakarta.
- _____, (2007). *Hasil Penyelenggaraan Workshop Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : KPK.
- _____, (2007), *Laporan Tahunan KPK 2004 sampai dengan 2007*, Jakarta : KPK.
- Nasution, Anwar (2008), *Pokok Pikiran Anwar Nasution : Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal BPK RI.
- Rahardjo, Satjipto, (2007), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit buku Kompas.
- Simanjuntak, Agustinus, *Mafia Pajak dan Teori Kyosaki*, dikutip dari *Jawa Pos* 6 April 2010, Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M, (2007), *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.

_____, (2009), *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Salemba Empat.

Yustiono, Eris, (2005), *Revitalisasi Isu-Isu Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia*

Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalkan Korupsi, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 2, No.3.

LAMPIRAN

Tabel 1
CPI 2008 - Negara-negara Peringkat Teratas

Peringkat	Negara	Skor	Survey yang Digunakan	Keandalan Data
1	Denmark	9,3	6	9,1-9,4
1	Selandia Baru	9,3	6	9,2-9,5
1	Swedia	9,3	6	9,2-9,4
4	Singapura	9,2	9	9,0-9,3
5	Finlandia	9,0	6	8,4-9,4
5	Swiss	9,0	6	8,7-9,2
7	Islandia	8,9	5	8,1-9,4
7	Belanda	8,9	6	8,5-9,1
9	Australia	8,7	8	8,2-9,1
9	Kanada	8,7	6	8,4-9,1
11	Luksemburg	8,3	6	7,8-8,8
12	Austria	8,1	6	7,6-8,6
12	Hong Kong	8,1	8	7,5-8,6
14	Jerman	7,9	6	7,5-8,2
14	Norwegia	7,9	6	7,5-8,3
16	Irlandia	7,7	6	7,5-7,9
16	Inggris	7,7	6	7,2-8,1
18	Belgia	7,3	6	7,2-7,4
18	Jepang	7,3	8	7,0-7,6
18	Amerika Serikat	7,3	8	6,7-7,7

Sumber: *transparency international.*

Tabel 2
CPI 2008 - Negara-negara Peringkat Terendah

Peringkat	Negara	Skor	Survey yang Digunakan	Keandalan Data
171	Kongo	1,7	6	1,6-1,9
171	Guinea Ekuatorial	1,7	4	1,5-1,8
173	Cad	1,6	6	1,5-1,7
173	Guinea	1,6	6	1,3-1,9
173	Sudan	1,6	6	1,5-1,7
176	Afganistan	1,5	4	1,1-1,6
177	Haiti	1,4	4	1,1-1,7
178	Irak	1,3	4	1,1-1,6
178	Myanmar	1,3	4	1,0-1,5
180	Somalia	1,0	4	0,5-1,4

Sumber: *transparency international.*

Tabel 3
CPI 2008 – Indonesia dan Negara Tetangga

Peringkat	Negara	Skor	Survey yang Digunakan	Keandalan Data
47	Malaysia	5,1	9	4,5-5,7
121	Vietnam	2,7	9	2,4-3,1
126	Indonesia	2,6	10	2,3-2,9
141	Filipina	2,3	9	2,1-2,5
145	Timor-Leste	2,2	4	1,8-2,5

Sumber: *transparency international.*

Tabel 4
CPI Indonesia Tahun 2001-2008

Tahun	Peringkat	Negara yang Disurvei	Skor	Survey yang Digunakan
2001	88	91	1,9	12
2002	96	102	1,9	12
2003	122	133	1,9	13
2004	137	146	2,0	14
2005	140	159	2,2	13
2006	130	163	2,4	10
2007	143	180	2,3	11
2008	126	180	2,6	10

Sumber: *transparency international*.

Tabel 5
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Suatu Lembaga Anti Korupsi

Faktor Keberhasilan	Faktor Kegagalan
1. Adanya dukungan politik.	1. Tidak ada dukungan politik.
2. Lembaga anti korupsi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif serta mendapat dukungan efektif dan komplementer dari lembaga publik	2. Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu terfokus pada pengurangan peluang korupsi.	3. Secara umum pemerintah gagal membangun institusi di negaranya.
4. Didukung oleh anggaran yang memadai dan staf yang kompeten	4. Penerapan hukum terhadap korupsi kurang mendorong, tidak efektif dan ambigu.
5. Memiliki visi dan misi yang jelas serta ditunjang perencanaan, pengelolaan anggaran dan pengukuran kinerja yang baik	5. Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak didukung oleh struktur organisasi yang memadai.
6. Adanya kerangka hukum yang kuat termasuk "rule of law"-nya sehingga dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan.	6. Lembaga anti korupsi dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif dan efisien serta tidak sesuai harapan masyarakat
7. Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh kepentingan	7. Terlibat konflik kepentingan dengan lembaga pemerintah lainnya.
8. Pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai standar integritas yang tinggi.	8. SDM nya diragukan integritas dan kredibilitasnya.
9. Melibatkan masyarakat dan memperhatikan persepsi yang berkembang.	9. Rendahnya kepercayaan Publio.

Tabel 6.
Kelebihan dan Kelemahan dari Pembentukan Lembaga Anti Korupsi

Kelebihan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • Dapat terus mengingatkan atau menekan pemerintah untuk secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi. • Menghasilkan satu lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus. • Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari pengaruh korupsi. • Dapat menjadi contoh lembaga lain terutama institusi penegak hukum sehingga menjadi “<i>trigger mechanis</i>” bagi lembaga penegak hukum yang sudah ada. • Mempunyai kredibilitas yang lebih besar. • Dapat melakukan rekrutmen SDM secara objektif dan mendesain pendidikan serta pelatihan yang memadai dengan tujuan anti korupsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beban tambahan biaya bagi negara. • Akan menimbulkan gesekan atau persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada sehingga akan menyulitkan dalam koordinasi. • Dapat mengakibatkan restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada.